



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulung Desa Ngrandu RT.008 RW.002  
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani ditangkap tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670, 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HUFT dikembalikan pada saksi Novendra Gunawan.;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 : 865255034773923 warna hitam dan 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 : 865255034773923 warna hitam dikembalikan pada saksi Devi Novi Angelia;
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone SE dengan nomor Imei / meid 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold dikembalikan pada saksi Randu Palasara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-3848-BD beserta STNK an. SUKARTI alamat Dusun Mulung RT.08 RW.02 Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro beserta kunci dikembalikan pada terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang pertama yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol. S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.Suharso No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kos, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci.
- Bahwa saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor telepon 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.Suharso No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headset warna Gold.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Randu Palasara mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam diservis dicounter di Desa Jati Kecamatan Sumberejo Bojonegoro dan telah disita untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah dijual oleh terdakwa pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Bungkal Kecamatan Balen Bojonegoro laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijual oleh terdakwa melalui online pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novendra Gunawan Bin Sarjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, saksi tidur sekitar jam 12.30 WIB dan sebelum hilang 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur.
- Bahwa saksi mengetahui handphone miliknya hilang pada pagi hari setelah bangun tidur saksi mencari handphone miliknya yang berada didekat saksi tidur sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kondisi rumah kos saksi dalam keadaan sepi, pintu depan dan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa setahu saksi, Devi Novi Angelia juga telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia dihari yang sama dengan saksi tetapi waktunya berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan meminjamkan handphone merk Redmi 8 warna hitam miliknya kepada terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Randu Palasara Bin Moch Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua berisi 1 (satu) buah headset warna gold;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, saksi tidur sekitar jam 12.00 WIB dan sebelum hilang handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 milik saksi tersebut berada di dekat saksi tidur;
  - Bahwa saksi mengetahui handphone miliknya hilang pada pagi hari setelah bangun tidur saksi mencari handphone miliknya yang berada didekat saksi tidur sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa kondisi rumah kos saksi dalam keadaan sepi, pintu depan dan pintu kamar tidak terkunci;
  - Bahwa setahu saksi bahwa saksi Novendra Gunawan juga telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur dan saksi Devi Novi Angelia juga telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua berisi 1 (satu) buah headset warna gold kepada terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Devi Novi Angellia Binti Hadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angellia;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, saksi tidur sekitar jam 12.00 WIB dan sebelum hilang handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 milik saksi tersebut berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angellia;
  - Bahwa saksi mengetahui handphone miliknya hilang pada pagi hari setelah bangun tidur saksi mencari handphone miliknya yang berada didekat saksi tidur sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa kondisi rumah kos saksi dalam keadaan sepi, pintu depan dan pintu kamar tidak terkunci;
  - Bahwa setahu saksi Novendra Gunawan juga telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan dihari yang sama dengan saksi tetapi waktunya berbeda.;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan meminjamkan handphone merk OPPO A57 warna hitam miliknya kepada terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Devi Novi Angellia dan juga saksi Novendra Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rofin Dani Untea Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah salah satu tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ RIDWAN bin SUBANI telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur dan juga terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 085697305009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Randu Palasara sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan hasil dari pengembangan perkara tersebut bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam diservis oleh terdakwa dicounter di Desa Jati Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo Bojonegoro dan telah disita untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah dijual oleh terdakwa pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Bungkal Kecamatan Balen Bojonegoro laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver telah dijual oleh terdakwa melalui online pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol.S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kos, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam diserviskan oleh terdakwa dicounter di Desa Jati Kecamatan Sumberejo Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah dijual oleh terdakwa pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Bungkal Kecamatan Balen Bojonegoro laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver telah dijual oleh terdakwa melalui online pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tahu rumah kos tersebut karena terdakwa pernah kos dirumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi 8 warna hiam dengan nomor lmei 1 : 867694042109662 dan lmei 2 : 867694042109670;
2. 1 (satu) buah dossbook handphone Redmi 8 warna hiam dengan nomor lmei 1 : 867694042109662 dan lmei 2 : 867694042109670;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HUFT;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 lmei 1 : 865255034773931 lmei 2 : 865255034773923 warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 : 865255034773923 warna hitam;
6. 1 (satu) buah doossbook handphone merk Iphone SE dengan nomor Imei / meid 359143079906074;
7. 1 (satu) buah headset warna gold;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-3848-BD beserta STNK an. SUKARTI alamat Dusun Mulung RT.08 RW.02 Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol.S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa benar saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headset warna Gold;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Randu Palasara mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam diservis dicounter di Desa Jati Kecamatan Sumberejo Bojonegoro dan telah disita untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah dijual oleh terdakwa pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Bungkal Kecamatan Balen Bojonegoro laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver telah dijual oleh terdakwa melalui online pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol.S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kos, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci.

Menimbang, bahwa saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan





sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Rev milik dari saksi korban Novendra Gunawan,

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 adalah milik saksi Devi Novi Angelia, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074, 1 (satu) buah headset warna gold dan 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold adalah milik saksi korban Randu Palasara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

#### Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold dan 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi korban Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Randu Palasara mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. *Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. Soesilo pada penjelasannya halaman 251 huruf c, Malam = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah = tempat yang digunakan untuk berdiam siang- artinya untuk makan atau tidur. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Pencuri harus betul-betul masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian disitu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol. S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kos, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci.

Menimbang, bahwa saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor tepasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headset warna Gold. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Randu Palasara mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. *Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam penjelasan pasal 65 ayat (1) KUHP, bahwa gabungan beberapa perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(meerdaadsche samenloop = concursus realis) Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancam bagi kejahatan itu sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah No.Pol. S-3848-BD menuju ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah kos, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kos yang saat itu dalam keadaan sepi melalui pintu depan yang tidak terkunci.

Menimbang, bahwa saat didalam rumah kos tersebut terdakwa melihat kamar yang terbuka yang mana saat itu saksi Novendra Gunawan sudah tidur didalam kamarnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor terpasang 082 332 211 993 dengan nomor imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 yang di cas didekat saksi Novendra Gunawan tidur, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Novendra Gunawan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda Motor Revo milik saksi Novendra Gunawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi Devi Novi Angelia yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan tanpa ijin pada saksi Devi Novi Angelia mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 ; 865255034773931 dan Imei 2 : 865255034773923 yang sebelum hilang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi Devi Novi Angelia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novendra Gunawan dan saksi Devi Novi Angelia mengalami kerugian sejumlah Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa sendirian datang lagi ke rumah kos di jalan dr.SUHARSO No.54 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kota Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk melalui pintu depan





yang tidak terkunci, yang mana saat itu rumah kos tersebut dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Randu Palasara yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa ijin dari saksi Randu Palasara, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver dengan nomor terpasang 0856 9730 5009 dengan nomor imei 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold yang mana sebelum hilang handphone tersebut berada disamping saksi Randu Palasara dalam keadaan di cas dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TAS pinggang warna biru tua milik saksi Randu Palasara yang berisi 1 (satu) buah headseat warna Gold.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Randu Palasara mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dan korban yang berbeda, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam diservis dicounter di Desa Jati Kecamatan Sumberejo Bojonegoro dan telah disita untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah dijual oleh terdakwa pada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Bungkal Kecamatan Balen Bojonegoro laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone SE warna Silver telah dijual oleh terdakwa melalui online pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670, 1 (satu) buah doosbook handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HUFT , oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi Novendra Gunawan., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Novendra Gunawan..;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 : 865255034773923 warna hitam dan 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 : 865255034773923 warna hitam , oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi Devi Novi Angelia., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Devi Novi Angelia..;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone SE dengan nomor Imei / meid 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold, oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi Randu Palasara., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Randu Palasara..;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-3848-BD beserta STNK an. Sukarti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Mulung RT.08 RW.02 Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro beserta kunci, oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan Bin Subani, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "*pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670, 1 (satu) buah dosbook handphone Redmi 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867694042109662 dan Imei 2 : 867694042109670 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HUFT;

Dikembalikan pada saksi Novendra Gunawan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Imei 1 : 865255034773931  
Imei 2 : 865255034773923 warna hitam dan 1 (satu) buah charger  
handphone merk OPPO A57 Imei 1 : 865255034773931 Imei 2 :  
865255034773923 warna hitam;

Dikembalikan pada saksi Devi Novi Angelia;

- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Iphone SE dengan nomor Imei  
/ meid 359143079906074 dan 1 (satu) buah headset warna gold;

Dikembalikan pada saksi Randu Palasara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. S-  
3848-BD beserta STNK an. SUKARTI alamat Dusun Mulung RT.08  
RW.02 Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  
beserta kunci;

Dikembalikan pada terdakwa Muhammad Hafidz Ridwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021, oleh  
kami, Unggul Tri Esthi Muljono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,  
Sumaryono,S.H.,M.H. dan Ainun Arifin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S. H,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sumaryono,S.H.,M.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Unggul Tri Esthi Muljono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninik Setyoningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)